



## Kewenangan Kepala Desa Sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka

Toni<sup>1</sup>, Sintong Arion Hutapea<sup>2\*</sup>, A. Cery Kurnia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung, Indonesia

\*Corresponding Author: [sintong-arion@ubb.ac.id](mailto:sintong-arion@ubb.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 16/10/2023

Diterima, 30/11/2023

Dipublikasi, 01/01/2024

### Kata Kunci:

Desa; Alternatif  
Penyelesaian Sengketa;  
Kearifan lokal

### Abstrak

Artikel ini befokus kepada kewenangan Kepala Desa sebagai media penyelesaian sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka. Penelitian pada artikel ini merupakan penelitian normatif empiris dimana berfokus kepada data primer dan data sekunder. Artikel ini memberitahu bahwa Kepala Desa memiliki wewenang sebagai penyeselai sengketa sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU Desa memberikan tanggung jawab Kepala Desa untuk melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pada Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa menjadikan Kepala Desa memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Kepala Desa Jurung dalam menyelesaikan sengketa harus berpedoman kepada kearifan lokal yang hidup yaitu sepintu sedulang untuk dasar pembentukan kedamaian terutama di Desa Jurung.

### Abstract

*This article focuses on the authority of the Village Head as a media for dispute resolution in Jurung Village, Bangka Regency. The research in this article is an empirical normative research which focuses on primary data and secondary data. This article informs that the Village Head has the authority as a dispute resolution as Article 26 paragraph (1) of UU Desa provides for the responsibility of the Village Head to carry out village governance, village development, village community development, and village community empowerment. Then in Article 26 paragraph (4) letter k of UU Desa makes the Village Head have the responsibility and duty to resolve community disputes in the village. The head of the village of Jurung in resolving disputes must be guided by living local wisdom, namely sepintu sedulang as the basis for establishing peace, especially in Jurung village.*

### Keywords:

Village; Alternative  
Disputes Resolution;  
Local Wisdom

## PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan saling terikat dalam komunitas dan silih berganti memerlukan satu sama lain. Dalam tiap komunitas diharapkan bisa terbentuk kerukunan hidup di antara lain; kehidupan berkeluarga, beragama, serta bermasyarakat serta menghindarkan diri dari konflik. Berbagai konflik tersebut terus terjalin pada warga sampai kesimpulannya memunculkan krisis keyakinan, serta permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Konflik merupakan suatu indikasi sosial yang senantiasa ada didalam tiap warga dalam tiap kurun waktu. Konflik yang terjadi pada masyarakat disebabkan masalah perbedaan kepentingan yang sering kali membuat ketakutan, keresahan, kehilangan, dan kehancuran. Salah satu efek konflik adalah masyarakat tidak dapat beraktifitas sebagaimana keharusan untuk mencari rezeki. Meskipun demikian, hanya karena sesuatu yang berbeda, misalnya sebuah kelompok atau persoalan pribadi yang pada dasarnya tidak terlalu membuat

terjadinya konflik akan tetapi dengan mudahnya menciptakan suasana konflik terhadap kelompok atau pribadi lain tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.

Dalam hukum istilah konflik pula dapat disamakan dengan kosakata sengketa dimana kondisi terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain serta setelah itu pihak satu mengantarkan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Suasana ini menampilkan perselisihan hingga terjalinlah suatu sengketa. Sengketa bisa terjalin antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, industri dengan industri, industri dengan negara, negara satu dengan yang yang lain, serta sebagainya. Jadi, sengketa bisa bertabat publik maupun bertabat keperdataan serta bisa terjalin baik dalam lingkup lokal, nasional ataupun internasional<sup>1</sup>. Di dalam setiap organisasi bisa terjadi sengketa termasuk desa.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Seperti halnya Desa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Profil wilayahnya dibagi menjadi beberapa bagian seperti bagian utara, selatan, barat, dan timur. Perbatasan wilayah tersebut sudah ada sejak awal adanya Desa Jurung. Perbatasan tersebut berbatasan dengan desa lain, bagian utara berbatasan dengan Desa Merawang yang mengarah ke Kota Sungailiat, bagian selatan berbatasan dengan Desa Riding panjang yang mengarah ke arah Pangkalpinang, bagian barat berbatasan dengan Desa Kimak, dan bagian timur berbatasan dengan desa Dwi Makmur. Desa Jurung dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Desa Jurung selayaknya pemerintahan memiliki masyarakat yang diaturnya tidak menutup akan terjadinya sengketa. Di dalam bentrok pemahaman tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan, ideologi politik, etnis, dan perbedaan budaya, jejaring sosial, dan kepemimpinan, ikut menyumbang maraknya konflik sosial dalam masyarakat desa. Segala sengketa yang terjadi seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (luar pengadilan) dan litigasi melalui pengadilan. Penyelesaian suatu sengketa perdata secara non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>1</sup> Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 688–97, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016>.

Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>2</sup>. Kewenangan demi menyelesaikan sengketa melalui APS menjadi hal yang fundamental untuk dilakukan di desa. Keanekaragaman suku, agama dan latar belakang pekerjaan dan pendidikan bisa menjadi celah terjadinya sengketa di Desa Jurung. Perbedaan pandangan ini bisa pertikaian tentu saja menjadi hal lumrah untuk diselesaikan melalui APS.

Berdasarkan latar belakang, maka artikel ini akan coba menjelaskan mengenai 2 rumusan penelitian di Desa Jurung. *Pertama*, kewenangan kepala desa sebagai media penyelesaian sengketa. *Kedua*, penggunaan hukum dalam penyelesaian sengketa di Desa Jurung.

## METODE PENELITIAN

Metode ini dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dimana menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari wawancara terhadap pemangku kepentingan di Desa Jurung. Data sekunder berisikan informasi sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang berpegang pada segi yuridis.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Kepala Desa sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung

Dalam satu negara kesatuan butuh ada homogenitas, dengan membagikan pengakuan serta jaminan terhadap keberadaan kesatuan warga hukum serta kesatuan warga hukum adat beserta hak tradisionalnya. Regulasi yang mengatur desa mencampurkan *self governing community* dengan *local self government*. Desa saat ini sudah memiliki tradisi dalam demokrasi, dimana keterbukaan, permusyawaratan, serta partisipasi sudah menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sudah menjadi tradisi setiap desa di Indonesia dalam berdemokrasi<sup>4</sup>.

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Bahwa pada Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa dan desa sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Desa juga memiliki hak istimewa dan susunan asli sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum. Kemampuan termasuk untuk

<sup>2</sup> Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah," no. 1 (2004): 1–14.

<sup>3</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>4</sup> Adhi Putra Satria, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>.

melakukan perbuatan hukum publik maupun perdata, memiliki harta benda, dan dapat dituntut di muka pengadilan. Hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa membutuhkan penjagaan integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dalam koridor regulasi yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 200 ayat (1) UU Desa tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Seorang kepala desa sebagai pemimpin di desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa.

Kepala desa memiliki wewenang sebagai penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU Desa memberikan tanggung jawab Kepala Desa untuk melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pada Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa menjadikan Kepala Desa memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Kepala Desa biasanya dihormati oleh masyarakatnya, dan mereka adalah pemimpin pemerintahan yang kuat (berwibawa) yang diharapkan dapat bertindak sebagai mediator atau penyelesaian perselisihan.<sup>5</sup>

APS dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 1999. Tentang. Arbitrase Dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa bahwasanya APS merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang melibatkan para pihak melalui prosedur yang disepakati bersama. APS bisa berupa konsultasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau penilaian ahli.<sup>6</sup>

Arbitrase ialah cara untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu perselisihan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian arbitrase diantara para pihak yang memiliki sengketa. Mengenai negosiasi adalah suatu proses perundingan tanpa melibatkan pihak lainnya atau pihak ketiga yang dilakukan hanya oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dihadapi melalui dialog diantara para pihak. Mediasi adalah proses yang dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang sedang dialami oleh para pihak dengan melibatkan pihak lainnya atau pihak ketiga yang memiliki sifat netral untuk terlibat dalam memberikan alternatif solusi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut yang tentunya adil atau tidak memihak salah satu pihak. Selanjutnya mengenai konsiliasi adalah sebuah proses lanjutan dari yang sebelumnya atau mediasi. Para proses konsiliasi, maka seorang pihak ketiga atau mediator akan berubah fungsinya

<sup>5</sup> Anti Mayastuti Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, "PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 340–60.

<sup>6</sup> Ni Made and Spasutari Ujianti, "Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi," *Jurnal Interoretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–78.

menjadi konsiliator untuk bertugas menjalankan fungsinya yang lebih aktif untuk memberikan solusi atau mencari bentuk lainnya dari upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara para pihak tersebut. Sedangkan Penilaian Ahli adalah prosedur atau proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan meminta pendapat yang dimiliki oleh para ahli.<sup>7</sup>

Lingkup APS adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik. APS memiliki obyek perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalan dengan perdamaian, dikarenakan para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya. Demi tercapainya perdamaian APS tetap mempertimbangkan bahan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya litigasi, pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas, tidak menyisakan dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat. Demi tercapainya perdamaian konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. APS dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan pedesaan APS ini sungguh sangat penting karena unsur dari APS yang bisa berguna untuk menjaga perdamaian. Pedesaan sebagai bentuk *gemeinschaft* dimana kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan perasaan batin yang juga bersifat nyata dan dalam setiap masyarakat. Lingkungan desa digolongkan sebagai *gemeinschaft by place*, yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong menolong.<sup>9</sup>

Apabila melihat fungsi APS maka seorang Kepala Desa bisa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah desanya. Kepala Desa Jurung bisa digolongkan sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa yang dialami warganya. Tanggung jawab dari menyelesaikan sengketa dan apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, kepala desa akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Desa yang menyatakan kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sanksi teguran lisan maupun tulisan ini sifatnya wajib. Pasal 28 ayat (2) mewajibkan memberi sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Artinya, ketika

<sup>7</sup> Made and Ujianti.

<sup>8</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

<sup>9</sup> Rosyani, "KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DAN KAITANNYA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN (Kajian Pemanfaatan Lahan Dan Kehidupan Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi)," *Ekoton* 9, no. 1 (2009): 11–24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/EKOTON/article/view/276>.

sengketa yang terjadi di Desa Jurung terjadi dan Kepala Desa Jurung tidak mengindahkan atau bersikap *acuh tak acuh* ketika permintaan sengketa terjadi maka Kepala Desa Jurung akan diberikan teguran lisan atau tulisan. Ketika sanksi pertama berupa teguran lisan atau tulisan juga tidak membuat Kepala Desa Jurung untuk menyelesaikan sengketa maka akan diberikan sanksi kedua berupa sanksi administrative. Sanksi kedua ini, apabila Kepala Desa Jurung tetap tidak berupaya untuk menyelesaikan sengketa maka Kepala Desa Jurung bisa diberhentikan sementara dan bisa dilanjutkan dengan pemberhentian permanen.

Kepala Desa Jurung selain mengelola pemerintahan di wilayah kerjanya, juga diberi kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah dan menjalankan tugas pemerintahan umum. Kepala Desa memiliki banyak peran kepemimpinan, seperti mendorong orang lain, membantu, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Kepala Desa Jurung selaku pemimpin tingkat pemerintahan paling rendah, harus dapat memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik termasuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakatnya dengan menempuh jalan perdamaian.

### **Penggunaan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Jurung**

APS hadir karena adanya tuntutan dan adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan. Lembaga peradilan terkadang tidak responsif. Keputusan pengadilan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Selain itu, kemampuan para hakim bersifat generalis. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa. Keunggulan dari APS dibanding melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Salah satu jenis APS yang paling mudah dipahami adalah mediasi. APS ini meletakkan seorang mediator sebagai pemimpin untuk menjumpakan perselisihan antara pihak yang bersengketa. Menurut Joseph Spence, ada tiga jenis mediator. Yang pertama adalah , *social network mediators* yang bekerja untuk menyelesaikan sengketa karena mereka memiliki hubungan sosial dengan pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah *authoritative mediators*, yang berusaha membantu pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat, atau otoritas, yang dapat mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Ketiga, *independent mediators*, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*.<sup>10</sup>

Teknis mediasi meletakkan para pihak yang bersengketa duduk bersama di dalam satu forum yang ditengahi oleh seorang mediator. Mediator ini tidak mengambil keputusan tetapi mempertemukan kedua belah pihak untuk saling memahami dan mencari jalan keluar dari sengketa. Setelah kedua belah pihak saling mengutarakan maksud dan mencapai titik temu, mediator akan memfasilitasi untuk membuat kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling

<sup>10</sup> Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, "PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA."

berdamai. Belum ada aturan baku yang meregulasi hukum acara dalam mediasi, tetapi sebagian besar menitikberatkan kepada kebiasaan yang ada di daerah setempat.

Apabila melihat wilayah Desa Jurung berada di wilayah Kabupaten Bangka yang kental dengan budayanya sendiri. Sepintu sedulang warisan berharga nenek moyang orang Bangka yang mencerminkan suatu kehidupan sosial masyarakat berdasarkan sifat kegotong-royongan atau berat sama dipikul ringan sama dijinjing<sup>11</sup>. Sepintu Sedulang merupakan slogan masyarakat Bangka Belitung yang dapat menggambarkan secara jelas akan karakter husnudzon masyarakat Melayu Bangka sehingga pendatang bisa hidup harmonis dengan penduduk pribumi asal tidak mengganggu dan merusak ekosistem yang ada. Kearifan lokal ini masih eksis hingga kini dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Kearifan lokal biasa dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal ini merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.<sup>13</sup>

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan akan sangat membantu mengurangi jumlah perkara yang masuk ke peradilan negara yang saat ini sudah terlalu penuh. Peradilan informal, yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*, akan lebih efektif menyelesaikan banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat, seperti kasus "sandal jepit" atau delik aduan. Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai dasar pertimbangan dengan bermaterikan kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Proses mediasi di Desa Jurung memperhatikan dan menggunakan kearifan lokal sepintu sedulang sebagai inti pertimbangan Kepala Desa Jurung dalam proses mediasi. Sehingga dalam hal ini kearifan lokal itu bukan hanya nilai budaya, tetapi nilai budaya dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembentukan kedamaian terutama di Desa Jurung.

## KESIMPULAN

Desa saat ini sudah memiliki tradisi dalam demokrasi, dimana keterbukaan, permusyawaratan, serta partisipasi sudah menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sudah menjadi tradisi setiap desa di Indonesia dalam berdemokrasi. Kepala desa memiliki wewenang sebagai penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU Desa memberikan tanggung jawab Kepala Desa untuk melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pada Pasal

<sup>11</sup> Nidya Juni Parti, "Implementasi Pendekatan Eksistensial Humanistik Berbasis Tradisi Nganggung Untuk Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Kepulauan Bangka," *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)* 2, no. 1 (2018): 314–20, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/504/480>.

<sup>12</sup> Nurviyanti Cholid, "Nilai-Nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Masyarakat," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 2 (2019): 243–53, <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>.

<sup>13</sup> Rabiatul Adawiyah Siregar and Diah Kusyuni, "Semiotika Pada Tradisi Nganggung Dalam Novel Dwilogi Padang Bulan Karya Andre Hirata," *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 2020, 458–64, <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/download/45038/28761>.

26 ayat (4) huruf k UU Desa menjadikan Kepala Desa memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. APS yang bisa digunakan oleh Kepala Desa Jurung dalam menyelesaikan sengketa harus berpedoman kepada kearifan lokal yang hidup yaitu sepintu sedulang. Kearifan lokal sebagai dasar pertimbangan dengan bermaterikan kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan pembentukan kedamaian terutama di Desa Jurung.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) atas pendanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan pada tahun 2022 dengan Nomor Kontrak Pengabdian LPPM No: 299.P/UN50/L/PM/2022.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 688–97. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016>.
- Cholid, Nurviyanti. "Nilai-Nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Masyarakat." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 2 (2019): 243–53. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Made, Ni, and Spasutari Ujianti. "Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi." *Jurnal Interoretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–78.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Parti, Nidya Juni. "Implementasi Pendekatan Eksistensial Humanistik Berbasis Tradisi Nganggung Untuk Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Kepulauan Bangka." *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)* 2, no. 1 (2018): 314–20. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/504/480>.
- Rosyani. "KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DAN KAITANNYA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN (Kajian Pemanfaatan Lahan Dan Kehidupan Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi)." *Ekoton* 9, no. 1 (2009): 11–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/EKOTON/article/view/276>.
- Satria, Adhi Putra. "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>.
- Siregar, Rabiatal Adawiyah, and Diah Kusyanti. "Semiotika Pada Tradisi Nganggung Dalam Novel Dwilogi Padang Bulan Karya Andre Hirata." *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 2020, 458–64. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/download/45038/28761>.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti. "PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 340–60.
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah," no. 1 (2004): 1–14.